



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 797 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUWELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari Nomor : 03/PP.04.2-BA/5203162007/2024 Tanggal 21 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Mekar Sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Mekar Sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Mekar Sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Pantarlih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan
Di Mekar Sari
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR SARI,



(HERMAYADI JAILANI, S.Pd)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 797 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
 DESA MEKAR SARI KECAMATAN
 SUWELA KABUPATEN LOMBOKTIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
 TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
 TAHUN 2024 DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUWELA
 KABUPATEN LOMBOKTIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	SRI HARIATI HASTUTI	PEREMPUAN	MEKAR SARI	001
2	SITI MAEMANATUL M.	PEREMPUAN	MEKAR SARI	001
3	HUSNIL ILIYIN	PEREMPUAN	MEKAR SARI	002
4	SURIANA	PEREMPUAN	MEKAR SARI	002
5	ABDUL HARIS SANJANI	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	003
6	SABARUDIN	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	003
7	PIPI ANGGRIANA	PEREMPUAN	MEKAR SARI	004
8	HUSNIATI	PEREMPUAN	MEKAR SARI	004
9	AKMALUDDIN	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	005
10	NASRI	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	005
11	WINDAYANI	PEREMPUAN	MEKAR SARI	006
12	HAOLIDA	PEREMPUAN	MEKAR SARI	006
13	SITI HILMIATUN	PEREMPUAN	MEKAR SARI	007
14	M. TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	007
15	ENEN SUNARTI	PEREMPUAN	MEKAR SARI	008
16	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	MEKAR SARI	009
17	YATI PATUN HASANAH	PEREMPUAN	MEKAR SARI	009

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA MEKAR SARI



(HIRMAYADI JAILANI, S.Pd)